

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status anak dalam hukum keluarga dapat di kategorikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Pertama, definisi mengenai anak sah adalah anak yang lahir didalam atau akibat suatu perkawinan yang sah dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut hukum perdata seorang anak sah (*wetiq kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, dalam hal ini, menurut BW telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang wanita ialah paling lama 300 hari dan paling pendek ialah 180 hari. Maka anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan, maka suami berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung anaknya sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran itu turut di

tandatanganinya. Dalam hal tersebut suami dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya.¹

Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf a penetapan asal usul anak merupakan bagian dari kewenangan Absolut Pengadilan Agama di bidang Perkawinan. Kewenangan Absolut (*absolute Competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.² Pengakuan Anak di Pengadilan Agama diajukan melalui Perkara Asal Usul Anak.

Arti Pembuktian menurut Prof. Dr. Supomo dalam bukunya Hukum acara perdata Pengadilan Negeri menerangkan bahwa membuktikan mempunyai arti luas dan arti terbatas.

Didalam arti yang luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Didalam arti yang terbatas

¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet ke 31, (Jakarta: Intermassa, 2003), hlm. 49.

²Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah itu tidak perlu di buktikan.³

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Adapun kebanyakan Ulama berpendapat yang lahir sebagai akibat zina dan/ *li'an*, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum Sunni. Lain halnya pemahaman kaum Syi'ah, anak tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.⁴

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang Laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya.⁵

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul anak seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak

³Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet Ke-4, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2000), hlm. 192.

⁴Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62.

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 276.

jasas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.⁶ Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena, nasab akan menentukan asal-usul seseorang kepada orang lain yang secara hukum dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban di dalamnya. Untuk itu terdapat pengaruh yang sangat besar terhadap ada tidaknya suatu hubungan nasab. Jumhur Ulama sepakat bahwa terdapat konsekuensi hukum yang timbul terhadap hubungan nasab, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di dalamnya⁷. Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah Swt kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Furqan/25:54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah⁸ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.⁹

Masalah kedudukan anak dalam hukum Positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 42, 43, dan 44.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al islāmī Waadllatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁸ Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Lajnah pentshih Al-qur'an, (Depok: Cahaya Al-qur'an, 2008), hlm. 291.

- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Masalah anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99-103 menyebutkan:

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) , maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹⁰

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan *istilhaq* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan anak di luar kawin mirip dengan pengakuan anak sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*natuurlijk kinderen*)¹¹. Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu (1) dengan cara *al-firasyi*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah: (2) dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya: (3) dengan cara *bayyinah*, yakni pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si pulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wathi'syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fasiq*. Dengan hal ini dapat diketahui

¹⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000.

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 75.

bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya, dan anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkan dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya jika bapaknya itu mengakuinya.¹²

Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) bukan lapangan baru dalam sains. Tapi bila persoalan itu diusung dalam konteks agamawi, tentu akan menjadi hal yang sangat menarik. DNA merupakan bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (hereditas) yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya. Dalam perkembangannya Tes DNA dilakukan dengan berbagai alasan seperti persoalan pribadi dan hukum antara lain: perwalian anak, adopsi, imigrasi, warisan, dan masalah forensik. Ketika seseorang dengan alasan yang sangat beragam dan pribadi ingin tahu akan identitasnya maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah identifikasi DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Tes DNA merupakan penemuan ilmu kedokteran (medis) terkini. Sebab pada zaman Rasul dan sahabat belum dikenal istilah seperti itu, yang ada pada saat itu adalah sistem *qiyafah*, yakni keahlian untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kaki. Sistem inilah yang digunakan sebagai bukti untuk menentukan hubungan nasab jika terdapat keraguan. Seiring dengan perkembangan teknologi

¹²*Ibid*, hlm. 76.

sekarang, jika terjadi keraguan atau sengketa masalah keturunan/nasab keberadaan tes DNA bisa membantu untuk memperkuat pembuktiannya.¹³

Terkait pentingnya pembuktian yang sah mengenai perkara Penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama, Karena menyangkut masalah nasab, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembuktian dalam perkara asal usul anak yang mana penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Rantau karena pada saat penulis melaksanakan Praktikum B di sana penulis melihat banyak perkara asal usul anak masuk di Pengadilan Agama Rantau, dan penulis melihat putusan yang ada di Direktori Putusan Pengadilan Agama Rantau perkara yang diputus ada 47 putusan mengenai perkara asal usul anak sampai tahun 2018, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, yakni penulis ingin mengetahui apa alasan yang dipergunakan Hakim Pengadilan Agama Rantau Sebagai dasar pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan perkara asal usul anak, dan bagaimana penetapan asal usul anak menurut hukum Islam, maka penulis tuangkan dalam sebuah penelitian berjudul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau dalam Pembuktian Perkara Asal Usul Anak”**

¹³Ali Muhtarom, *Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam* (2012)<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2581>(15 Desember 2018)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang penting atau tidaknya pembuktian asal usul anak ?
2. Apakah alasan yang dipergunakan Hakim Pengadilan Agama Rantau Sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang penting atau tidaknya pembuktian asal usul anak
2. Untuk mengetahui Apakah alasan yang dipergunakan Hakim Pengadilan Agama Rantau Sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis di bidang ilmu ke syariahan lebih khusus di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Memperkaya Khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan pada penelitian ini.
3. Secara praktis sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan penelitian yang diangkat peneliti.

3. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam judul serta permasalahan yang di teliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran, anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkannya)¹⁴. Yang dimaksud dengan pendapat di sini adalah sebuah pemikiran sendiri yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Rantau terutama masalah penetapan asal usul anak.
2. Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan- dakwaan dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas.¹⁵ Dalam

¹⁴TIM Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, hlm. 236.

¹⁵Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam tentang Sejarah Dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 7.

penelitian ini hakim yang di maksud adalah hakim ketua dan dua orang hakim anggota di Pengadilan Agama Rantau.

3. Pembuktian adalah berbagai macam bahan yang dibutuhkan oleh hakim, baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh saksi untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan¹⁶.
4. Asal usul anak adalah hubungan nasab yang dimiliki seorang anak. Adapun yang dimaksud dengan asal usul anak adalah salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rantau dalam menetapkan nasab seorang anak.

4. Kajian Pustaka

Setelah mengkaji skripsi-skripsi terdahulu peneliti menemukan beberapa skripsi yang memiliki persamaan dengan penelitian ini menjadi acuan pustaka diantaranya yaitu:

1. Skripsi berjudul “ Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang prosedur Penetapan Asal Usul Anak, oleh Nail Auni Rabihah (1001111116) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin¹⁷, peneniltian ini lebih tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Klas IB Barabai tentang perkara asal usul anak, mulai dari motivasi pengajuan perkara penetapan asal usul anak, penolakan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷Nail Auni Rabihah, Skripsi: “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang prosedur Penetapan Asal Usul Anak”.(Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin 2015)<http://idr.uin-antasari.ac.id/>. (18 Desember 2018).

penetapan asal usul anak, kendala dalam penetapan asal usul anak serta tinjauan hukum Islam dan Positif dalam perkara penetapan asal usul anak. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang penting atau tidaknya Pembuktian asal usul anak dan apakah alasan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Rantau sebagai dasar pertimbangan mengabulkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak.

2. Skripsi berjudul “Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang Asal Usul Anak (Analisis putusan Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg, oleh Ahmad Jumaidi (1201110024) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini menitikberatkan pada analisis penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan dengan Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg.¹⁸ Perbedaan pada skripsi ini adalah penulis lebih menitikberatkan pada masalah Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang penting atau tidaknya Pembuktian asal usul anak dan apakah alasan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Rantau sebagai dasar pertimbangan mengabulkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak.

¹⁸Ahmad Jumaidi, Skripsi: “Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang Asal Usul Anak (Analisis putusan Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg)”.(Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin 2015).<http://idr.uin-antasari.ac.id/>.(18 Desember 2018).

5. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini mengarahkan kepada pembahasan Bab-bab selanjutnya, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II merupakan teori asal usul anak yang dapat menjelaskan tentang pengertian anak, kedudukan anak dalam perkawinan, dalam Undang-undang , Kompilasi Hukum Islam dan kewenangan Peradilan Agama dalam menetapkan asal usul anak .

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas: Jenis sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian. Meliputi deskripsi dan analisis data.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

